

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN PELAPORAN KELAHIRAN LUAR NEGERI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	A. FOTOCOPY KARTU KELUARGA. B. FOTOCOPY KTP ORANG TUA. C. FOTOCOPY PASPOR ANAK DAN ORANGTUA. D. FOTOCOPY AKTA KELAHIRAN DARI LUAR NEGERI. E. TERJEMAHAN AKTA KELAHIRAN DARI LUAR NEGERI YANG DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA BAHASA INDONESIA. F. SURAT KETERANGAN DARI KEDUTAAN RI. G. AKTA/BUKU NIKAH ORANGTUA
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	A. MENGAMBIL NOMOR ANTREAN B. MENUNGGU PANGGILAN SESUAI DENGAN NOMOR ANTREAN. C. MENYERAHKAN BERKAS, MEMERIKSA KELENGKAPAN DAN MEMBUAT TANDA TERIMA PENGAMBILAN. D. PEMBERIAN PENOMORAN PENDAFTARAN PADA BERKAS. E. MENVERIFIKASI BERKAS YANG SUDAH DIKETIK. F. PENANDATANGANAN PELAPORAN KELAHIRAN. G. MENYERAHKAN SURAT PELAPORAN KELAHIRAN
3.	JANGKA WAKTU	4 HARI KERJA
4.	BIAYA/TARIF	TANPA BIAYA (GRATIS) SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 24 TAHUN 2013, TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
5.	PRODUK PELAYANAN	PELAPORAN KELAHIRAN LUAR NEGERI

6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	WHATSAPP :08117874255 FACEBOOK :DISDUKCAPILPALEMBANG INSTAGRAM :disdukcapil_palembang EMAIL : Palembangdisdukcapil@gmail.com
----	--	---